

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS SOSIAL

Jalan Jendral Sudirman 79 Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799940
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 460/038/DISSOS

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas);
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dan Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Kepala Dinas,



H. EUAD SYEKH, S.Sos M.AP
NIP. 19701022 199001 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Nama Organisasi	:	Dinas Sosial
Jabatan	:	Kepala Dinas
Tugas	:	- Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. - Menetapkan program, kegiatan, standart operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial . - Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. - Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Sosial. - Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. - Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. - Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. - Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Sosial. - Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi dinas urusan pemerintah daerah di bidang sosial. - Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. - Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang sosial. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.
Fungsi	:	- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. - Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. - Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. - Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial. . - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

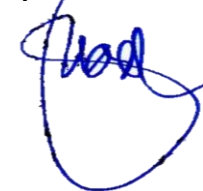
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	MAKNA INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	Mengidentifikasi besaran jumlah kenaikan PPKS menjadi mandiri. <u>Kriteria mandiri :</u> • Dapat mengakses rumah sehat • Dapat mengakses pangan 3 x sehari • Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal • Memiliki akses bagi Anak usia sekolah • Memiliki akses kesehatan dasar • Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari • Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batola dikalikan seratus	Kepala Dinas	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		

					Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	Peningkatan Nilai SAKIP belum optimal	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) meliputi Perencanaan Kinerja. Ruang lingkup Evaluasinya meliputi : • Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan • Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja • Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan	Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja) + (Capaian Kinerja). Dari hasil nilai tersebut akan dikategorikan pada predikat penilaian SAKIP	Kepala Dinas	Dokumen Perencanaan (LKIP, Matriks, PK dan DPA)

				dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya • Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja • Penilaian Capaian Kinerja atas <i>output</i> maupun <i>outcome</i> serta kinerja lainnya			
--	--	--	--	--	--	--	--

Marabahan, 19 April 2023

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala,**



H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP
NIP. 19701022 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan sosial, yang meliputi program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial..
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sosial.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang sosial.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Sosial.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	Mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) / Jumlah PSKS yang terdata x 100%	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial
		Persentase pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	Mengidentifikasi pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	Jumlah pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola / nilai kepahlawanan yang dikelola x 100 %	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	Kecamatan di setiap Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi program dan kegiatan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
 - b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
 - c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
 - d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
 - e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional perlindungan sosial dan bencana, dan jaminan sosial keluarga.
 - g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi keluarga Miskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi jumlah keluarga penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Jumlah keluarga miskin yang terdata x100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
	Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	Mengidentifikasi jumlah keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	jumlah keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha/Jumlah keluarga miskin yang terdata x 100%	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Meningkatnya Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kecamatan yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	Mengidentifikasi jumlah Kecamatan yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid /Jumlah Kecamatan x 100%	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat.	Mengidentifikasi jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat/Jumlah korban bencana x100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

3	Meningkatnya Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	Mengidentifikasi Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid/Jumlah kecamatan di Kab. Batola x 100 %	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
---	---	---	---	--	---	--

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan rehabilitasi sosial, yang meliputi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang sosial.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA serta lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Rehabilitasi Sosial.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Rehabilitasi Sosial.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ Jumlah anak terlantar yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Mengidentifikasi lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Jumlah lanjut usia yang menyandang masalah sosial yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Mengidentifikasi penyandang disabilitas yang mandiri	Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri / penyandang disabilitas yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terlayani.	Mengidentifikasi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri.	Jumlah penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri / Jumlah penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terdata x 100 %	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Nama Organisasi : Dinas Sosial

Jabatan : Kasi Jaminan Sosial Keluarga

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan jaminan jaminan sosial keluarga, yang meliputi program dan kegiatan jaminan sosial keluarga, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) jaminan sosial keluarga.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan mengenai luran Jaminan Sosial Keluarga, Program Keluarga Harapan(PKH), Beras Sejahtera (Rastra), Asuransi Kesejahteraan Sosial (AsKeSos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada jaminan sosial keluarga.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada jaminan sosial keluarga.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan jaminan sosial keluarga.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Barito Kuala yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Barito Kuala yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pekerja Sosial Ahli Muda	
3.	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten	Keluarga Fakir Miskin perlu mendapatkan Pengentasan Keluarga Fakir Miskin	Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Barito Kuala yang mendapatkan Pengentasan Keluarga Fakir Miskin	Pekerja Sosial Ahli Muda	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan perlindungan sosial dan bencana, yang meliputi program dan kegiatan perlindungan sosial dan bencana, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) perlindungan sosial dan bencana.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), famili kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan penanganan koban bencana, kesiagaan pasca bencana, perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dengan memberikan bantuan seperti: pakaian, tenda gulung, terpal, selimut, matras, peralatan masak, perlengkapan keluarga (paket), lauk pauk (paket), family kids (paket), makanan, dan kids ware (paket); perlindungan sosial bagi koban bencana alam memberikan bantuan untuk koban puting beliung seperti : tenda gulung, aqua gelas, bantuan sandang dan paket lauk pauk; untuk korban banjir memberikan bantuan berupa: aqua gelas, paket sandang dan paket lauk pauk.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi

Perlindungan Sosial dan Bencana.

- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya orang yang mendapatkan permakanaan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten	Korban Bencana perlu mendapatkan permakanaan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana di Barito Kuala yang mendapatkan permakanaan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA, yang meliputi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi Sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pembinaan, pendataan, seleksi dan bimbingan sosial terhadap rehabilitasi sosial anak, korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial; pengembangan bakat dan keterampilan anak berupa pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Anak Rawan Sosial (anak terlantar), bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / hibah untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP); pembinaan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar berupa fasilitas penjangkaran dan seleksi untuk pengiriman anak/ remaja ke panti sosial, pengiriman anak / remaja putus sekolah untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan bimbingan penyalahgunaan NAPZA bagi anak sekolah.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada

seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi rehabilitasi tuna sosial, anak dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat kewenangan Kabupaten	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat kewenangan Kabupaten	Keberadaan anak terlantar perlu mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu dengan pelatihan kerja agar bisa mandiri	Jumlah anak terlantar di Barito Kuala yang mengikuti pelatihan kerja	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten	Penyandang Penyakit Sosial perlu mendapat Pelayanan Reunifikasi Keluarga agar bisa kembali ke keluarga dan melanjutkan fungsi sosial	Jumlah Penyandang Penyakit Sosial di Barito Kuala yang mendapat Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pekerja Sosial Ahli Muda	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas, yang meliputi program dan kegiatan lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi bidang rehabilitasi sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa : pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas dan bantuan sosial usaha.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga lanjut usia potensial berupa: pendataan untuk pendistribusian sembako, seleksi kepada Lanjut Usia Potensial untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif, bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni, moneva penerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); pemberian keterampilan dan bantuan kepada penyandang disabilitas berat berupa: pengiriman penyandang disabilitas berat untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bantuan sosial barang kepada penyandang disabilitas

dan bantuan sosial usaha, yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi lanjut usia dan rehabilitasi penyandang disabilitas.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten	Keberadaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas memerlukan Pelayanan berupa Alat Bantu dan Alat Peraga agar bisa melaksanakan fungsi sosial dengan baik	Jumlah Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Barito Kuala yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan . pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin, yang meliputi program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan basis data terpadu penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) reguler, KUBE PKH; fasilitasi terhadap kegiatan pembinaan dan penanganan fakir miskin dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
 - j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sangat mendukung terhadap pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat di Barito Kuala yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

- Nama Organisasi : Dinas Sosial
- Jabatan : Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
- Tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial, yang meliputi program dan kegiatan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan fasilitasi sosial.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/ Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - d. Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/ Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pembinaan dalam Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3), Sumbangan Sosial dan Undian, Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Sosial, Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.
 - i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam

pelaksanaan restorasi kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sosial.

- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN MEMILIH INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Sebagai bentuk penghormatan dalam upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Kuala yang Terpenuhi Pemeliharannya	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemutakhiran Data PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di setiap Kecamatan.
2	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Bahwa dipandang sangat perlu untuk melaksanakan peringatan hari-hari besar pahlawan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten Barito Kuala yang Terpenuhi Pengamanannya	Pekerja Sosial Ahli Muda	